



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 53.2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 33.1 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN, TUNJANGAN
KESEJAHTERAAN, DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pembayaran penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan belanja penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2021 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2021 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 33.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Nomor 33.1 Tahun 2021 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 46.1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33.1 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2021 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 33.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 46.1) huruf C. TUNJANGAN TRANSPORTASI kolom angka 3. Besaran, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

C. TUNJANGAN TRANSPORTASI

No.	Jabatan	Besaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Anggota	Rp12.500.000,00	tiap bulan

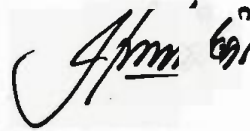
Pasal II

- (1) Peraturan Bupati ini mulai digunakan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 Desember 2022

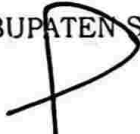
BUPATI SLEMAN,



KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



HARDA KRISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 53.2